



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 14 Februari 2025

Kepada :

Yth. (Terlampir)

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/56/24/2025

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta memperhatikan amanat sebagai berikut:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arah Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- e. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;
 - f. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor:900/3735/23/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 3. Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
 4. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud angka 2 dan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud angka 3, ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 5. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 3 dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.
- b. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025:
 - 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- e. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (format sesuai lampiran 2).
- f. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.
- g. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dituangkan dalam Pra RKA dengan format excel dan mengisi formulir sebagaimana terlampir (lampiran 3). Selanjutnya Pra RKA dan formulir tersebut disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda paling lambat tanggal 17 Maret 2025.
- h. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2025 (jadwal sesuai lampiran 4).

- i. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda melalui email *perencanaanbappedakabmgl@gmail.com* paling lambat tanggal 19 Maret 2025.
7. Dalam upaya pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran, seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan, serta tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Pj. BUPATI MAGELANG



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Telp. Fax. Kode Pos. 56511
magelangkab.go.id e-mail

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
27. Camat Salaman
28. Camat Borobudur
29. Camat Ngluwar
30. Camat Salam
31. Camat Srumbung
32. Camat Dukun
33. Camat Sawangan
34. Camat Muntilan
35. Camat Mungkid
36. Camat Mertoyudan
37. Camat Tempuran
38. Camat Kajoran
39. Camat Kaliangkrik
40. Camat Bandongan
41. Camat Candimulyo
42. Camat Pakis
43. Camat Ngablak
44. Camat Grabag
45. Camat Tegalrejo
46. Camat Secang
47. Camat Windusari

**TATA CARA PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

I. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.
- 4) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 5) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 6) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - d. Penutup
- 7) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda dan Litbangda untuk diverifikasi.

II. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- 2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam poin I.6.
- 3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 4) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappeda dan Litbangda untuk diverifikasi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 5) Bappeda dan Litbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 6) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- 7) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda dan Litbangda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir

Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- 8) Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 9) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.
- 10) Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

III. PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 3) Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Lampiran 3

REALISASI BELANJA S/D MARET 2025									
PERANGKAT DAERAH									
No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2025	ANGGARAN KAS s/d MARET 2025	REALISASI		KEGIATAN YG SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SPJ s/d MARET 2025	JUMLAH REALISASI s/d MARET 2025	SISA ANGGARAN KAS s/d MARET 2025	SISA PAGU
				SPJ GAJI s/d MARET 2025	SPJ BELANJA DI LUAR GAJI S/D MARET 2025				
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9 = 4-8	10= 3-8

**JADWAL VERIFIKASI
RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	TANGGAL	KETERANGAN
1	Diskominfo	17 Maret 2025	Tempat : Ruang Gotong Royong Bappeda dan Litbangda Waktu ; 08.30 WIB s/d selesai
2	Dinas Perhubungan	17 Maret 2025	
3	DPMPTSP	17 Maret 2025	
4	Distan dan Pangan	17 Maret 2025	
5	Setwan	17 Maret 2025	
6	Disdukcapil	17 Maret 2025	
7	Dispuspa	17 Maret 2025	
8	BPBD	17 Maret 2025	
9	Satpol PP dan PK	17 Maret 2025	
10	Bappeda dan Litbangda	17 Maret 2025	
11	Bakesbangpol	18 Maret 2025	
12	Dinas Kesehatan	18 Maret 2025	
13	Inspektorat	18 Maret 2025	
14	DLH	18 Maret 2025	
15	DPU PR	18 Maret 2025	
16	Disparpora	18 Maret 2025	
17	Dispermasdes	18 Maret 2025	
18	Disperinnaker	18 Maret 2025	
19	Dispeterikan	18 Maret 2025	
20	BKPPD	18 Maret 2025	
21	Dinsos PPKB PPPA	19 Maret 2025	
22	Setda	19 Maret 2025	
23	BPPKAD	19 Maret 2025	
24	DPRKP	19 Maret 2025	
25	Disdikbud	19 Maret 2025	
26	Disdagkop dan UKM	19 Maret 2025	
27	Kecamatan	19 Maret 2025	